

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam, zina dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.¹ Zina bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/tidak bekeluarga asalkan sudah *mukallaf* (dewasa). Islam memandang hubungan seksual diluar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan dalam surat Al-Isra' ayat 32 :


Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’: 32)²

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.³ Firman Allah SWT dalam Surah An- Nur ayat 2 berikut ini;



¹ Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Houve, 1996), jilid. 6, h. 2026

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pundi Aksara, 2004), h. 106

³ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 20



Artinya : “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari kedua-duanya 100 kali cambuk, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Surah An- Nur ayat 2)⁴

Desa Tanah Bekali dalam menghukum wanita berzina yang ingin menikah dengan memakai hukum Adat yang telah mereka terima dari nenek moyang secara turun temurun khusus untuk di Desa Tanah Bekali bahwa perempuan tersebut tidak boleh menikah sebelum dilakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi. Tata cara pelaksanaan pernikahan wanita yang berzina sudah diatur oleh ninik mamak. Ninik mamak akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan pemakaian Adatnya yang berbunyi “Kondu badontiang-dontiang Togang ba elo-elo ”Artinya; Apa bila ada masalah dan memerlukan Datuk (ninik mamak) dibayar hutang terlebih dahulu baru masalah diselesaikan, dan permasalahan tersebut apa bila sudah sampai kepada Ninik Mamak maka tidak bisa ditolak atau ditunda lagi.⁵

Di Desa Tanah Bekali wanita berzina dilarang menikah sebelum dilakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi, kalau tidak dilakukan maka perempuan tersebut tidak boleh menikah. Adat Istiadat adalah cara pemakaian adat dalam Desa setempat yang dibuat oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemuka masyarakat. Adat istiadat ini tidak sama antar satu

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 189

⁵ Sayuti Dt. Mangkuto, (Ninik Mamak), *Wawancara*, tanggal 21 April 2015

daerah dengan daerah lain, atau antara desa yang ada di Kecamatan Pangean cara pemakaiannya berdasarkan adat kebiasaan.

Desa Tanah Bekali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jarak Desa Tanah Bekali dengan Ibu Kota Kecamatan ± 7 KM, serta jarak Desa Tanah Bekali dengan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi ± 35 KM. Masyarakat Desa Tanah Bekali memiliki penduduk yang homogen. Mayoritas penduduk Desa Tanah Bekali menganut agama Islam, sehingga masyarakat tetap berpegang teguh pada agama Islam di samping adat istiadat. Masyarakat Desa Tanah Bekali terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *piliang*, (*piliang soni dan piliang chaniago*), *pintu gabang*, *melayu*, *camin* dan *mandiliang*.⁶

Dalam sisi perkawinan masyarakat Desa Tanah Bekali masih berpegang teguh pada adat. Menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan '*urf*'. Adapun yang dimaksud dengan '*urf*' adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal.⁷ Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat, asal adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau disebut juga dengan '*urf shahih*'. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih:

العَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: "Suatu adat (kebiasaan) dapat dijadikan sebagai sumber hukum".⁸

Sampai saat ini masyarakat adat yang selalu menjalankan hukum adat secara konsisten adalah masyarakat adat Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adat Desa Tanah Bekali memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Desa


⁶ Idris (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Tanggal 22 April 2015

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2005), cet ke-4, h. 104

⁸ Khairul Umam, *Usul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), cet ke-1, h. 163

Tanah Bekali menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Desa Tanah Bekali merata dipakai oleh masyarakat desa. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Desa Tanah Bekali, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal.⁹

Perkawinan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, karena perkawinan tidak hanya pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah *mitsaqon gholizon* (janji yang erat). Hal itu karena pernikahan bukan hukum perdata murni tapi juga mengandung nilai-nilai ibadah.¹⁰ Dengan demikian pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.¹¹ Disamping itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk menciptakan rasa tentram dan damai dalam diri manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:




Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

⁹ Idris, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 22 April 2015
¹⁰ Dedi Juneidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), cet ke- 2, h. 6
¹¹ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, UU. 1. Tahun 1974, (Jakarta: Depag RI, 2002), cet ke-2, h. 117

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.(QS. ar-Rum: 21)¹².

Dalam perkawinan mesti diperhatikan tentang syarat dan rukun perkawinan, agar perkawinan tersebut menjadi sah, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan dalam Islam disebut dengan *mahram*¹³.

Mengenai larangan perkawinan dalam Islam telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23-24:



¹² Departemen Agama RI, *op., cit*, h. 236

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2004), h. 399

Artinya : ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...” (QS. an-Nisa’: 23-24)¹⁴.

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:

1. *Mahram muabbad*, yaitu *mahram* yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya yaitu, (karna hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan).
2. *Mahram muwaqqat*, yaitu *mahram* yang dilarang kawin untuk sementara waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan ¹⁵.

Namun pada Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki larangan perkawinan menurut adat selain larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Adapun pada Adat Desa Tanah Bekali yang dilarang menikah adalah:

1. Dilarang menikah dalam satu suku
2. Dilarang menikah bagi wanita berzina jika belum dilakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi.¹⁶

Pada Desa Tanah Bekali semua suku apabila ada perempuan yang berzina harus dihukum secara adat yaitu dipukul dengan seratus lidi. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi adat. Adapun sanksi adat bagi yang melanggar adalah:

¹⁴Departemen Agama RI, *op-cit*, h. 239

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet ke-2, h. 69

¹⁶ Ansuar Dt. Maharajo, (Niniak Mamak), *Wawancara*, tanggal 23 April 2015

1. Dikucilkan oleh masyarakat dan hubungan silaturrahminya dengan pemuka adat, keluarga dan masyarakat pun renggang, artinya apabila ia mengadakan walimah atau acara tidak akan dihadiri oleh niniak mamak.
2. Diusir dari kampung halamannya, artinya bagi yang melanggar larangan nikah mereka tidak boleh pulang dan menetap di kampung tersebut.
3. Apabila anak hasil hubungan zina tersebut lahir tidak ada keluarga ataupun kerabat yang menjenguk.

Selain sanksi adat di atas, menurut kepercayaan masyarakat Desa Tanah Bekali bagi yang melanggar larangan tersebut anak yang dilahirkan akan cacat dan tidak suci. Selain itu bagi yang melanggar larangan nikah ini dianggap keluarganya tidak kekal dan selalu menjadi bahan gunjingan, sehingga keluarga ini jarang yang bertahan lama, ada yang bercerai dan suaminya yang selingkuh¹⁷.

Desa Tanah Bekali dalam menghukum wanita berzina yang ingin menikah dengan memakai hukum Adat yang telah mereka terima dari nenek moyang secara turun temurun khusus untuk di Desa Tanah Bekali bahwa perempuan tersebut tidak boleh menikah sebelum dilakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi.

Menurut ninik mamak Dt. Mangkuto dari tahun 2001 sampai tahun 2014 diperkirakan lebih kurang 24 orang wanita yang melakukan zina dipukul dengan seratus lidi sebagai sanksi adat sebelum mereka melakukan perkawinan. Kasus pertama bahwa wanita berzina yang ingin menikah terlebih dahulu dihukum dengan seratus lidi oleh ninik mamak untuk menghapuskan dosa zina yang mereka lakukan serta untuk menghilangkan bala yang akan menimpa mereka berikut merupakan inisial mereka; NT tahun 2002, WT tahun 2004, dan tahun 2008, dan GD 2013.¹⁸

¹⁷ Ansuar Dt. Maharajo, (Niniak Mamak), *Wawancara*, tanggal 23 April 2015

¹⁸ Sayuti Dt. Mangkuto, (Ninik Mamak), *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2015

Hukum adat Desa Tanah Bekali bukan aturan hukum yang tertulis namun telah menjadi hukum dalam masyarakat, karena filosofinya Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku di Desa Tanah Bekali yang berlaku umum dan turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat:

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan tidak lapuak dek hujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paliang-paliang balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu desa. Adat Nan Diadatkan hanya berlaku dalam suatu desa saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di desa lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat serta upacara pengangkatan penghulu, tata cara syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap desa.¹⁹

Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul berikut ini, **“Larangan Nikah bagi Pasangan Berzina sebelum diberlakukan Hukum Adat ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu; “Larangan Nikah bagi Pasangan Berzina sebelum diberlakukan Hukum Adat

¹⁹ Amir, MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1999), h. 145

ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan larangan nikah bagi pasangan berzina di Desa Tanah Bekali ?
2. Apa yang melatar belakangi dilarangi menikah bagi pasangan berzina sebelum dilakukan hukum adat di Desa Tanah Bekali ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan nikah bagi pasangan berzina sebelum dilakukan hukum adat di Desa Tanah Bekali ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan larangan nikah bagi pasangan berzina di Desa Tanah Bekali.
 - b. Untuk mengetahui alasan dilarang menikah bagi pasangan berzina sebelum dilakukan hukum adat di Desa Tanah Bekali.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap larangan nikah bagi pasangan berzina di Desa Tanah Bekali.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S 1) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

- b. Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya larangan nikah bagi perempuan berzina menurut hukum adat istiadat Desa Tanah Bekali.
- c. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat Desa Tanah Bekali.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut terlibat langsung dalam pernikahan bagi pasangan yang berzina terdiri dari pelaku zina, para tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali .

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan larangan nikah bagi pasangan berzina ditinjau menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 orang, yaitu wanita berzina berjumlah 24 orang dan ninik mamak/ tokoh masyarakat berjumlah 14 orang. Karena jumlah populasi banyak, maka diambil sampel 50% dari seluruh populasi yaitu perempuan berzina 12 orang dan ninik mamak/ tokoh masyarakat 7 orang jumlahnya 19

orang, maka penulis menggunakan teknik *Random Sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumberdata untuk mengumpulkan data-data dilapangan antara lain;

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi Desa Tanah Bekali yang menjadi objek penelitian terutama mengenai larangan nikah bagi perempuan berzina sebelum diberlakukan hukum adat yang dipukul dengan seratus lidi.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung kepada perempuan berzina, ninik mamak, dan tokoh masyarakat di desa Tanah Bekali tempat penulis meneliti.

6. Analisa Data

Adapun analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode analisa kualitatif*, yaitu setelah data-data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain, serta dibandingkan, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang

masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum, lalu disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil penulisan maka dibuatlah suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi Geografis dan Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan dan Sosial Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat Desa Tanah Bekali.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Kerangka Teoritis: Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam, yang Terdiri dari: Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun Dan Syarat Pernikahan, Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Islam. Menikahkan Pasangan Berzina Dalam Hukum Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab tentang: Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina di Desa Tanah Bekali. Latar Belakang Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Dilakukan Hukum Adat di Desa Tanah Bekali. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Bagi Pasangan Berzina Sebelum Dilakukan Hukum Adat di Desa Tanah Bekali.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab tentang: Kesimpulan dan Saran